

ABSTRAK

Di Indonesia bisnis *online* berkembang sangat cepat dengan banyaknya *online* shop baru. Hal tersebut membuat masyarakat banyak memilih untuk menjalankan usahanya melalui bisnis *online* ini. Keuntungan bisnis *online* ini sangat bermanfaat bagi banyak orang banyak, hal tersebut dapat dirasakan oleh penjual atau pembeli. Sehingga secara tidak langsung perkembangan bisnis *online* dapat memberikan dampak positif yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam mempromosikannya bisnisnya. Sosial media merupakan suatu hal yang penting, salah satunya sebagai sarana peluang bisnis untuk menarik minat konsumen. Dalam hal ini pebisnis tidak perlu mengeluarkan uang serta bisnis yang dapat dijalankan dengan sendiri. Dalam penelitian ini hendak membahas tentang situs penjualan *online* yaitu Grab toko adalah sebuah platform yang didirikan pada bulan Agustus 2020. Situs perbelanjaan tersebut menjual macam – macam barang elektronik seperti ponsel, laptop, serta aksesoris digital dan konsol permainan video dengan harga terjangkau.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang – undangan.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa terdapat kasus penipuan dari penjualan *online* atau *e-commerce* dari grab toko yang menawarkan berbagai produk dengan harga yang murah untuk menarik konsumen tetapi barang yang sudah di pesan oleh konsumen tidak kunjung diterima sehingga konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu dalam kasus ini dalil penipuan dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi pada Grab Toko. Sesuai dengan pasal 4 ayat (4), (5), (8) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen adalah pihak pengelola karena dalam hal ini Grab Toko telah melakukan penipuan. Maka dalam kasus tersebut prinsip tanggungjawab mutlak tepat diterapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 UUPK.

ABSTRAK

In Indonesia, online business is growing very fast many new online shops. This makes many people choose to run their business through this online business. The advantages of this online business are very useful for many people, it can be felt by the seller or the buyer. So that indirectly the development of online business can have a positive impact on the wider community in promoting their business. Social media is an important thing, one of which is a means of business opportunities to attract consumer interest. In this case, the businessman does not need to spend money and a business that can be run by himself. In this study, we want to discuss online sales sites, namely grab toko, a platform that was founded in August 2020. The shipping site sells various kinds of electronic goods such as cellphones, laptops, as well as digital accessories and video game console at affordable prices.

The research method used is normative research. The approach taken is a qualitative approach and a statutory approach.

Based on the discussion, it was concluded that there were cases of fraud from online sales or e-commerce from grab that offer various products at low prices to attract consumers but the goods that have been ordered by consumers have not been received so that consumers experience losses. Therefore, in this case the argument of fraud can be used as a reason to claim compensation from Grab Toko. In accordance with article 4 paragraphs (4), (5), (8) of the Consumer Protection Act, as referred to in the provisions of article 1321 of the Civil Code and who must be responsible for the losses suffered by consumers is the manager because in this case Grab Toko has committed fraud. Then in that case the principle of absolute responsibility is appropriate to be applied as in the provisions of article 19 UUPK.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan	8
1.4. Kegunaan	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16
1.6.2. Metode Pendekatan	16
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.4. Metode Analisa Data	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, E-COMMERCE DAN PERJANJIAN JUAL BELI 19

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	19
2.1.1. Perngertian Perlingan Hukum Bagi Konsumen	19
2.1.2. Pengertian Konsumen	23
2.1.3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	24
2.1.4. Hak Dan Kewajiban	26
2.1.5 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
2.1.6. Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Wanprestasi	29
2.2. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	30
2.2.1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	30
2.2.2. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	31
2.2.3. Metode Pembayaran	32
2.2.4. Manfaat <i>E-Commerce</i>	33
2.2.5. Tujuan <i>E-Commerce</i> Dalam Bisnis.....	33

2.2.6. Kelebihan Menggunakan <i>E – Commerce</i>	34
2.3. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	35
2.3.1. Pengertian Jual Beli	35
2.3.2. Syarat Sahnya Jual Beli	37
2.3.3. Asas-Asas Jual Beli	38
BAB III GANTI RUGI DAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB	
DALAM JUAL BELI MELALUI GRAB TOKO	40
3.1. Dalil Penipuan Sebagai Alasan Tuntutan Ganti Rugi Konsumen	40
3.1.1. Keabsahan Jual Beli Melalui Grab Toko	47
3.1.2. Cacat Kehendak Dalam Transaksi Grab Toko	42
3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Konsumen Dalam Jual Beli	
Grab Toko	47
3.2.1. Hubungan Para Pihak Jual Beli Melalui Grab Toko.....	47
3.2.2. Tanggungjawab Pihak Grab Toko Atas Kerugian Konsumen ..	49
BAB IV PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA	65